



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR: 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni tentang Profil, Visi dan Misi, serta Program Kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, perlu dilaksanakan Debat Publik sebagai salah satu metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk menyebarluas informasi;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Debat Publik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, perlu menunjuk Tim Panelis yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Calon;

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 225/PL.02.2-BA/9206/2024 tentang Penunjukan Tim Panelis dan Moderator Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan

Tim Panelis Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 63 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Nama Tim Panelis Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Tim Panelis Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Masa Kerja Tim Panelis Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 dihitung 1 (satu) Paket Kegiatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
pada tanggal : 20 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

Muhammad Makmur Memed Alfajri



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BITUNI
NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT
PUBLIK PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUATI TELUK
BINTUNI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PANELIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Prof. Dr. Roberth Hammar S.H., M.,M.M.,C.L.A.	Ketua	Rektor Universitas Caritas Indonesia Manokwari (Keahlian Dalam Ilmu Hukum Adat dan Keagrarian)
2	Amos Atkana SH., S.Pt., MM	Anggota	Ketua Jaringan Demokrasi IndonesiaPapua Barat Daya
3	Prof. Dr. Hamzah Khaeriyah. M.Ag	Anggota	Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UINAlauddin Makassar
4	Dr. Ir. Agus Irianto Sumule	Anggota	Dosen Fakultas Pertanian UNIPA Manokwari
5	Dr. Suporto Iribaram. S.Sos., M.A	Anggota	Rektor IAIN Sorong
6	Dr. Els Tienieke Rieke Katmo. S.P .,M.Si.,Ph.D	Anggota	Dosen Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Papua
7	Drs. Arius Mofu. M.Pd	Anggota	Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua(BP3OKP)
8	Marthen Wersin	Anggota	Ketua LMA 7 Suku

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

Muhammad Makmur Memed Alfajri

